



Accountability of Parking Levy Revenue to Local Revenue of Sinjai Regency

Akuntabilitas Penerimaan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai

Syamsiah Hasyim ^{1*}, Mukrimah Mukrimah ¹, Jusniati Jusniati ¹, Sofyang Sofyang ¹, Mahdi T¹

¹ Program Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sinjai, Indonesia

✉ syamsiah.hasyim@gmail.com

Open Access

This article
contributes to:



Abstract. *This study aims to determine the accountability of acceptance of parking fees to the Regional Original Revenue of Sinjai Regency. The research methodology uses a qualitative type, data collection techniques are observation, interviews and documentation. Data analysis techniques of data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research on the accountability of parking retribution receipts to the Sinjai District's Original Revenue have been implemented but not yet maximized. Transparency has not been maximized, this has happened because there has been no public information delivery regarding receipt of parking fees. While accountability has been carried out maximally, this is evidenced by carrying out accountability with a manual model where tickets distributed must be paid for in money and existing tickets must be accounted for or cannot be eliminated. Control of acceptance of parking fees has been carried out optimally with controls at the point of collection of fees. Responsibilities have been carried out to the fullest with the existence of these regulations consisting of Regent Regulation number 7 of 2022 concerning Adjustment of Retribution Rates and Regional Regulation number 16 of 2012 Concerning Special Parking Place Retribution. While responsiveness has been implemented but not optimal, this happens because the targets set are sometimes not achieved.*

Keywords: *Accountability, Parking Fees, Local Revenue.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai. Metodologi penelitian menggunakan tipe kualitatif, teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengenai akuntabilitas penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai sudah terlaksana namun belum maksimal. Transparansi yang belum maksimal, hal ini terjadi karena belum adanya penyampaian informasi masyarakat mengenai penerimaan retribusi parkir. Sedangkan akuntabilitas sudah dilakukan secara maksimal, hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan akuntabilitas dengan model manual dimana tiket yang dibagikan harus dibayar dengan uang dan tiket yang ada harus dipertanggungjawabkan atau tidak bisa dihilangkan. Pengendalian penerimaan retribusi parkir telah dilakukan secara maksimal dengan pengendalian pada titik pemungutan retribusi. Tanggung jawab telah dilaksanakan secara maksimal dengan adanya peraturan tersebut yang terdiri dari Peraturan Bupati nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi dan Peraturan Daerah nomor 16 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus. Meskipun responsiveness telah dilaksanakan namun belum maksimal, hal ini terjadi karena target yang telah ditetapkan terkadang tidak tercapai.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah.

Article info

Submitted:

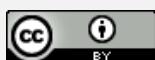
2023-12-13

Revised:

2024-1-14

Accepted:

2024-1-14



This work is licensed
under a Creative
Commons Attribution
4.0 International
License.

1. Pendahuluan

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri dan tidak bergantung subsidi dari pusat [1]. Dengan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, setiap daerah dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber keuangan di daerahnya. Salah satu aspek penting dalam hal keuangan, baik dari sisi pengeluaran dan penerimaan daerah karena kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi, tergantung pada kondisi masing-masing daerah yang memiliki kekayaan daerah dan sumber daya alam ataupun daerah yang intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi maupun rendah [2].

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah dan salah satu sumber PAD yang memiliki kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah [3]. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah [4]. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak, yaitu 4 jenis pajak provinsi dan 7 jenis pajak kabupaten/kota dan diberi kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah, adapun peraturan pemerintah tersebut menetapkan 27 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tertanggal 1 Januari 2010 Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah diganti menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Diberlakukannya Undang-Undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk mampu meningkatkan PAD mereka. Hal ini disebabkan dalam Undang-Undang tersebut menegaskan adanya penambahan 4 jenis pajak, diantaranya 3 jenis pajak kabupaten/kota dan 4 jenis retribusi.

Untuk memenuhi syarat akuntabilitas pengelolaan anggaran seperti yang di isyaratkan oleh Kementerian Keuangan terdapat 5 (lima) point yang harus dipenuhi sebuah instansi dalam pengelolaan keuangan, meliputi akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan serta pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri [5]. Menurut Amran and Selvia [6], akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang pegawai negeri sipil (PNS) adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi) [7].

Angkutan jalan dan lalu-lintas berperan strategis dan penting, sehingga membutuhkan pengendalian, pengaturan, pembinaan, serta pengawasan dari Pemerintah. Pelaksanaan kegiatan tersebut adalah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai. Upaya yang bisa digunakan dalam pengaturan lalu lintas yaitu dengan menyelenggarakan perparkiran. Peningkatan penduduk serta peningkatan jumlah kendaraan berakibat terhadap peningkatan kebutuhan ruang lalu-lintas [8]. Upaya yang bisa digunakan untuk menyelesaikan hal ini adalah menyediakan fasilitas parkir di Kawasan tertentu. Penyelenggaraan parkir di jalan maupun ataupun di luar ruang jalan

adalah bentuk pelayanan untuk masyarakat sekaligus menjadi jenis usaha yang dilakukan oleh suatu daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Diterbitkannya Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2009 mengenai Angkutan Jalan dan Lalu Lintas sebagai bentuk penyesuaian UU sebelumnya agar perpajakan berjalan aman, lancar, tertib, serta terpadu dengan kegiatan lalu lintas serta terwujud kepastian hukum serta perlindungan [9]. Hal ini membutuhkan penyelenggaraan perpajakan dengan membuat Peraturan Daerah mengenai Perpajakan. Pemerintah Daerah diberi kewenangan memungut retribusi jasa umum dari penyelenggaraan parkir di pinggir jalan umum sebagaimana aturan di Pasal 110 huruf e UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Retribusi Daerah dan Pajak Daerah. Diselenggarakannya parkir di tepi jalan oleh Pemerintah Daerah adalah salah satu upaya terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan efektivitas serta efisiensi pemakaian pengendalian Lalu Lintas serta Ruang Lalu Lintas.

Penyelenggaraan parkir di luar ruang milik jalan diatur pada Pasal 132 huruf e UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Retribusi Daerah dan pajak daerah. Hal ini menunjukkan jika Pemerintah Daerah berwenang memungut retribusi dari tempat khusus parkir. Pungutan berbentuk retribusi parkir dapat dilihat dari bentuk hubungan timbal balik dari pelayanan parkir yang sudah dimiliki, disediakan, serta dikelola oleh Pemerintah Daerah yang butuh untuk diatur. Masyarakat di kabupaten Sinjai memiliki beragam aktivitas dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan [10]. Peningkatan aktivitas masyarakat menjadikan mereka memiliki potensi yang semakin berkembang dan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kendaraan yang dimiliki karena menjadi salah satu faktor pendukung dilakukannya kegiatan perekonomian. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor menjadikan penerimaan retribusi parkir mengalami peningkatan.

Berdasarkan hasil observasi, jumlah Pendapatan Asli Daerah yang disumbang dari sektor Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai, dapat penulis tampilkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai [11]

Tahun	Jumlah PAD
2020	557.264.570
2021	597.433.000
2022	938.000.000

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai yang didapatkan per tiga tahun terakhir telah mencapai target, tahun 2020 mencapai Rp. 557.264.570, tahun 2021 mengalami peningkatan dengan jumlah Rp. 597.433.000, dan di tahun 2022 lebih meningkat dengan jumlah Rp. 938.000.000. Kenaikan pendapatan asli daerah setiap tahunnya di Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai disebabkan karena meningkatnya jumlah kendaraan dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan observasi lanjutan, penulis mengetahui bahwa dalam melaksanakan penarikan retribusi parkir, Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai tidak menggunakan target penarikan. Sementara untuk alur dari hasil penarikan retribusi parkir yaitu uang retribusi parkir yang didapatkan disetor ke bagian Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal, selanjutnya depkolektor menghitung uang selanjutnya dilakukan penyetoran kepada bendahara penerimaan, selanjutnya bagian bendahara penerima membawa uang tersebut ke Bank Sulselbar untuk dimasukkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai.

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami, yang bukan hanya akuntabilitas kepada

atasan. Melalui pertanggung jawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, namun di Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai belum mampu menunjukkan hal tersebut, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya media informasi yang terupdate yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai untuk mengakses target, realisasi anggaran dan laporan kinerja untuk satu periode tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sinjai.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah. Metode yang digunakan untuk menganalisa data adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif yang berarti mendeskripsikan obyek penelitian berdasarkan fakta yang nyata tanpa melihat hubungan dan membandingkannya dengan variabel lain. Penelitian ini mencoba untuk menunjukkan gambaran sebenarnya sesuai dengan kenyataan, fenomena dan fakta yang ditemukan di lapangan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait permasalahan tentang Akuntabilitas Penerimaan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai maka diperoleh data melalui tiga teknik pengumpulan data, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk permasalahan tersebut peneliti menggunakan indikator sebagai berikut:

3.1.1 Transparansi

Transparansi adalah pertanggungjawaban Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai yang merujuk pada kemudahan akses untuk mendapat informasi terkait dengan fungsi dan kinerja dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan hasil observasi ditemukan data tentang transparansi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai terkait Tarif Lama dan Tarif Baru Retribusi Tempat Parkir Khusus.

Tabel 2. Tarif Lama dan Tarif Baru Retribusi Tempat Parkir Khusus di Kabupaten Sinjai	No.	Jenis Kendaraan	Tarif Lama	Tarif Baru
	1	Kendaraan bermotor Roda 4 (empat) keatas		
		a. Sedan, jeep, mini bus	Rp. 1000/ hari	Rp. 3000/ satu kali parkir
		b. Pick up dan sejenisnya	Rp. 1000/hari	Rp. 3000/ satu kali parkir
		c. Bus dan truk 6 (enam) roda	Rp. 4000/hari	Rp. 5000/ satu kali parkir
		d. Bus dan truk 8 (roda) keatas	Rp. 6000/hari	Rp. 8000/ satu kali parkir
	2	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Rp. 1000/ hari	Rp. 2000/ satu kali parkir
		Sepeda motor roda 2 (dua)		

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai, 2023

Data tersebut di atas menunjukkan tarif lama dan tarif baru retribusi tempat parkir khusus di Kabupaten Sinjai yang mana tarif lama untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) ke atas mengalami kenaikan tarif yang mana tarif lama Rp. 1000/ hari menjadi Rp. 3000 / satu kali parkir, tarif Rp. 4000/ hari menjadi Rp. 5000/ satu kali parkir, tarif Rp.

6000/ hari menjadi Rp. 8000/ satu kali parkir. Sementara untuk roda 2 (dua) naik dari Rp 1000/ hari menjadi Rp 2000/ satu kali parkir.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada 5 orang informan, ditemukan data sebagai berikut:

Salah satu cara yang pernah diupayakan yaitu melalui pembayaran sistem non tunai khusus untuk retribusi masih mengalami kendala karena tempat parkir itu mengumpulkan uang receh dan tempatnya yang sangat jauh. Sehingga mungkin kedepannya ada cara yang lain yang bisa digunakan untuk transaksi non tunai". (Abdul Rahman, SE., M.Si., selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai. Senin, 10 Juli 2023)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai pernah mencoba melakukan system pembayaran non tunai namun mengalami kendala karena menggunakan uang kecil atau recehan. Sementara menurut Kasubag TU Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai, menerangkan bahwa:

Transparansinya ada, pas penerimaan retribusi parkir di pajang spanduk terkait tarif retribusi parkir. Sementara untuk website yang ada sinjaikab itu belum update karena website tersebut terkadang berubah dan berbayar sehingga menunggu informasi dari kominfo, jadi untuk memudahkan informasi bisa diakses melalui media instagram". (Ernawati Rahman, SE. Kasubag TU Terminal dan Parkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai. Selasa, 11 Juli 2023)

Keterangan yang disebutkan di atas menerangkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai telah menunjukkan transparansinya melalui pemasangan spanduk terkait tariff retribusi parkir, sementara untuk websitenya sudah ada tapi belum terupdate, namun jika ingin mendapatkan informasi terkait dinas perhubungan bisa menggunakan media sosial Instagram. Sementara menurut Drs. A. Saifuddin, selaku Kepala UPTD Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai, menerangkan bahwa:

Ada transparansinya yaitu kita melakukan pemasangan spanduk terkait tarif retribusi, sementara untuk informasi terkait kegiatan Dinas Perhubungan Sinjai bisa diakses melalui instagram". (Rabu, 12 Juli 2023)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai telah melakukan transparan melalui pemasangan spanduk di beberapa area pos penarikan retribusi terkait tarif retribusi, sementara untuk informasi terkait kegiatan Dinas Perhubungan Sinjai bisa diakses melalui instagram. Sedangkan menurut Aryanto, salah seorang masyarakat yang membayar Karcis Retribusi di Pasar Sentral Kabupaten Sinjai.

"Keterbukaan atau transparansi mengenai retribusi parkir tidak jelas dikarenakan uang parkir tidak diketahui dikelola oleh siapa dan akan dikemanakan uang parkir tersebut". (Kamis, 13 Juli 2023)

Sama halnya dari hasil wawancara dengan Halid, salah seorang masyarakat yang membayar Karcis Retribusi di Pasar Sentral Kabupaten Sinjai, menerangkan bahwa:

"Dengan adanya transparansi dari Dinas Perhubungan Sinjai kita dapat mengetahui akan dikemanakan uang retribusi parkir". (Jumat, 14 Juli 2023)

Beberapa pernyataan diatas menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai diharapkan melakukan transparansi agar masyarakat bisa mengetahui pemanfaatan dana penarikan retribusi.

Berdasarkan observasi juga ditemukan data tentang transparansi penerimaan retribusi parkir berdasar pada peraturan daerah Kabupaten Sinjai terkait pengelolaan retribusi parkir.

Tabel 3. Peraturan Terkait Pengelolaan Retribusi di Kabupaten Sinjai

No.	Peraturan	Nomor dan Tahun	Tentang
1	Peraturan Daerah	Nomor 16 tahun 2012	Retribusi Tempat Khusus Parkir
2	Peraturan Bupati	Nomor 7 Tahun 2022	Penyesuaian Tarif Retribusi

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai, 2023

Data tersebut menunjukkan transparansi penerimaan retribusi parkir berdasar pada Peraturan Bupati nomor 7 tahun 2022 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi dan Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Sedangkan data dokumentasi dari hasil penelitian tentang transparansi tarif retribusi berupa pemasangan spanduk informasi tentang perubahan tarif pajak retribusi yang dipajang ditempat penarikan retribusi. Data ini menguatkan hasil observasi dan wawancara terkait transparansi terhadap akuntabilitas penerimaan retribusi parkir

Dari data hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa transparansi akuntabilitas penerimaan retribusi parkir sudah terlaksana tapi belum maksimal hal ini terjadi karena belum adanya penyampaian informasi kepada masyarakat terkait penerimaan retribusi parkir, sementara yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai terkait transparansi yaitu melakukan pemasangan spanduk perubahan tarif penarikan retribusi parkir khusus di lokasi tempat penarikan retribusi.

3.1.2 Pertanggung Jawaban

Pertanggungjawaban adalah memastikan petugas bagian retribusi Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai atas tindakan dan aktivitasnya, memberikan hukuman pada tindakan yang salah dan memberikan penghargaan atas kinerja yang baik. Berdasarkan hasil observasi ditemukan data tentang pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai terkait jumlah karcis retribusi yang dihabiskan perharinya.

Tabel 4. Perhitungan Jumlah Blok Karcis yang Dihabiskan Perhari dari Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai

No.	Jenis Kendaraan	Retribusi Per Hari (1 blok x Tarif Retribusi x 10 blok)
1	Sedan, Jeep, Minibus	100 lembar x Rp. 3000 x 10
2	Pick-Up dan sejenisnya	100 lembar x Rp. 3000 x 10
3	Bus dan Truk 6 Roda	100 lembar x Rp. 5000 x 10
4	Bus dan Truk 8 Roda	100 lembar x Rp. 8000 x 10
5	Sepeda Motor	100 lembar x Rp. 2000 x 10

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai, 2023

Data di atas menunjukkan perhitungan Jumlah Blok Karcis yang Dihabiskan Perhari dari Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai, dengan perhitungan 1 blok karcis dikali tarif retribusi dikali 10 blok karcis, disesuaikan dengan jenis kendaraan untuk sedan, jeep, minibus tarifnya Rp. 3000, untuk pick-up dan sejenisnya tarif retribusi Rp. 3000, bus dan truk 6 roda tarif retribusinya Rp. 5000, untuk bus dan truk 8 roda tarif retribusinya Rp. 8000, dan untuk sepeda motor tarif retribusinya Rp. 2000.

Untuk hasil penelitian dengan teknik wawancara telah dilakukan dengan 6 orang informan, dari wawancara tersebut ditemukan data sebagai berikut: (1) Dari hasil wawancara dengan Abdul Rahman, SE., M.Si., selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai.

"Dalam pertanggungjawaban metode yang kita gunakan adalah dengan menggunakan karcis dimana karcis tersebut yang didistribusikan dengan uang jangan sampai ada karcis yang tidak berbayar atau hilang. Untuk pengelolaannya yaitu hasil penarikan retribusi diserahkan ke bendahara selanjutnya diverifikasi sebelum di masukkan sebagai Pendapatan Asli Daerah. (Senin, 10 Juli 2023)".

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai terkait retribusi parkir dengan menggunakan karcis dimana karcis didistribusikan dengan uang sehingga karcis sangat penting dan tidak boleh dihilangkan. Sementara menurut Ernawati Rahman, SE., selaku Kasubag TU Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai, menerangkan bahwa:

“Metode pertanggungjawaban yang digunakan adalah system manual supaya karcis dan akuntabilitas dalam pertanggung jawaban karena karcis yang didistribusikan dengan uang jangan sampai ada karcis yang tidak membayar”. (Selasa, 11 Juli 2023)”.

Pernyataan informan hampir sama yang mana pertanggungjawaban penarikan retribusi berupa karcis karena karcis didistribusikan dengan uang sehingga setiap karcis yang diberikan harus membayar. Demikian halnya menurut Drs. A. Saifuddin, selaku Kepala UPTD Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai, menerangkan bahwa:

“Dalam pengelolaannya karcis yang diambil penagih retribusi di potong dan sisa potongannya di simpan di kantor sebagai alat untuk blok uang retribusi parkir. Sementara untuk penghargaan bagi pegawai yang memiliki tanggung jawab dalam pekerjaannya biasanya akan diberikan pada hari jadi Dishub, sementara pegawai yang lalai akan diberi hukuman briving yang selanjutnya akan diberikan sanksi yang sesuai dengan kesalahannya”. (Rabu, 12 Juli 2023)

Diterangkan lebih jauh oleh informan di atas bahwa karcis yang akan diserahkan kepada masyarakat di potong dan sisa potongannya di simpan di kantor sebagai alat untuk blok uang retribusi parkir. Sementara menurut Syamsul Bahri, S.Sos., selaku Penagih Retribusi Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai.

Untuk pertanggung jawaban kita, pertama-tama kita menagih kendaraan roda dua ataupun roda empat yang mana dilakukan penagihan pas masuknya langsung membayar 2000 untuk roda dua, 3000 untuk roda empat. Sementara untuk penagihannya kita lakukan setiap hari karena ada perintah dari atasan yang tujuannya ingin diketahui penyeteroran dalam setiap hari. Sedangkan bagi pengaih retribusi yang tidak memiliki tanggung jawab seperti jarang hadir atau sering terlambat dan hal tersebut berlangsung secara terus menerus tentunya akan diberi sanksi oleh atasan”. (Rabu, 12 Juli 2023)

Wawancara di atas menunjukkan bahwa setiap kendaraan yang masuk di area parkir dikenakan biaya retribusi dengan memberikan karcis kemudian didistribusikan menjadi uang, dalam penarikannya retribusi dilaksanakan setiap harinya. Sedangkan salah seorang masyarakat yang membayar Karcis Retribusi di Pasar Sentral Kabupaten Sinjai.

“Pertanggungjawaban sudah cukup baik namun masih perlu ditingkatkan khususnya pada bagian penagihan retribusi parkir agar lebih diefektifkan sehingga PAD bisa lebih meningkat”. (Aryanto. Kamis, 13 Juli 2023)

Sama halnya dari hasil wawancara dengan Halid, salah seorang masyarakat yang membayar Karcis Retribusi di Pasar Sentral Kabupaten Sinjai, menerangkan bahwa:

” Untuk pertanggungjawaban sudah baik karena menurut saya dengan adanya hal ini keamanan di pasar menjadi aman, masyarakat yang menyimpan barang belanjaan menjadi aman, terutama kendaraan dan helm, serta teraturnya kendaraan di dalam pasar”. (Jumat, 14 Juli 2023)

Keseluruhan hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa transparansi masih mengalami kendala disebabkan dalam penarikan karcis menggunakan uang receh/kecil sehingga sulit menerapkan pembayaran non tunai.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban penerimaan retribusi parkir sudah terlaksana dengan melakukan pertanggungjawaban dengan model manual dimana karcis yang didistribusikan harus terbayar berupa uang dan tidak boleh dihilangkan, sementara dalam pengelolaannya hasil penarikan retribusi diserahkan ke bendahara selanjutnya diverifikasi sebelum di masukkan sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Sedangkan data dokumentasi hasil penelitian tentang pertanggungjawaban dalam penarikan retribusi parkir yaitu berupa dokumen yang diberikan oleh Kepala UPTD Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai. Data tersebut menguatkan hasil observasi dan wawancara terkait Pertanggungjawaban dalam Penarikan Retribusi Parkir.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas disimpulkan bahwa pertanggungjawaban penerimaan retribusi parkir sudah terlaksana secara maksimal hal ini dibuktikan dengan melakukan pertanggungjawaban dengan model manual dimana karcis yang didistribusikan harus terbayar berupa uang dan tidak boleh dihilangkan, sementara dalam pengelolaannya hasil penarikan retribusi diserahkan ke bendahara selanjutnya diverifikasi sebelum di masukkan sebagai Pendapatan Asli Daerah.

3.1.3 Pengendalian

Pengendalian dilakukan terhadap bagian retribusi parkir agar melaksanakan tugasnya dan fungsinya secara tepat. Berdasarkan observasi ditemukan data tentang pengendalian retribusi parkir yang dirangkum dalam data realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai 2020/2021/2023.

Tabel 5 Realisasi PAD UPTD Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai

No.	Tahun	Target	Realisasi
1	2020	Rp. 482.840.000	Rp. 610.196.000
2	2021	Rp. 838.840.000	Rp. 597.433.000
3	2022	Rp. 727.520.000	Rp. 834.946.000

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai, 2023

Data tersebut di atas menunjukkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai 2020/2021/2023 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai. Tahun 2020 target Rp. 482.840.000 dengan realisasinya Rp. 610.000.000, namun di tahun 2021 mengalami penurunan dimana targetnya tidak tercapai dari target yang telah ditentukan Rp. 838.840.000 realisasinya hanya Rp. 597.433.000 yang disebabkan Covid-19. Namun di tahun 2022 mengalami peningkatan dengan target Rp. 727.520.000 dan realisasinya Rp. 834.946.000.

Untuk hasil penelitian dengan teknik wawancara telah dilakukan dengan 6 orang informan, dari wawancara tersebut ditemukan data sebagai berikut: (1) dari hasil wawancara dengan Abdul Rahman, SE., M.Si., selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai.

"Dalam pengendalian yang kita lakukan yaitu setiap tempat dengan objeknya berapa target yang dia bisa dapatkan dalam melaksanakan tugasnya, misalnya sudah melakukan uji petik, setelah melakukan uji petik 2 atau 3 hari dihitung misalkan senin sampai jumat untuk menentukan berapa targetnya". (Abdul Rahman, SE., M.Si: Senin, 10 Juli 2023)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengendalian dilakukan melalui uji petik, uji petik bertujuan untuk mengetahui potensi kendaraan yang parkir dengan harapan agar pendapatan dari perparkiran bisa maksimal.

“Setiap tempat dengan objek berupa target yang bisa dia capai penarikan retribusi. Kegiatan dalam pengendalian penerimaan retribusi parkir seperti melakukan pengaturan parkir, melakukan penagihan retribusi, pengarahan sebelum melakukan penagihan”. (Ernawati Rahman, SE: Selasa, 11 Juli 2023)

Upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai dalam melakukan pengendalian diantaranya melakukan pengarahan sebelum melakukan penagihan kepada petugas, pengaturan parkir, melakukan penagihan retribusi.

“Setiap tempat dengan objek berupa target yang bisa mereka capai penarikan retribusi pada pengunjung yang datang tepat waktu, sementara untuk pengendalian di tempat tugasnya masing-masing yaitu menyusun kendaraan yang parkir, briving sebelum menjalankan tugas, dan melakukan pengaturan lahan parkir”. (Drs. A. Saifuddin: Rabu, 12 Juli 2023)

Beberapa Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pengendalian dilakukan melalui briving atau pengarah kepada petugas penarikan retribusi, menyusun kendaraan yang parkir dan melakukan pengaturan lahan parkir.

“Dalam hal pengendalian belum begitu maksimal karena masih ada beberapa kendaraan yang biasa tidak membayar namun kita kasi penjelasan bahwa uang retribusi bukan buat kita tapi untuk pendapatan asli daerah. Jam masuk kantor untuk kita penagih retribusi pukul 08.00 sampai pukul 16.00 dalam seharusnya melakukan penarikan, kalau tidak tepta waktu jam masuknya bisa-bisa target setiap harinya tidak tercapai”. (Syamsul Bahri, S.Sos., selaku Penagih Retribusi Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai.: Rabu, 12 Juli 2023)

Sesuai dengan pernyataan informan di atas, dapat dikatakan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai belum maksimal dalam melakukan pengendalian karena belum mampu mengatasi warga yang tidak membayar retribusi parkir.

“Pengendalian sudah cukup baik karena saya melihat petugas tepat waktu dalam menjalankan tugasnya ini khusus di bagian penagih retribusi”. (Aryanto: Kamis, 13 Juli 2023)

Sama halnya dari hasil wawancara dengan Halid, salah seorang masyarakat yang membayar Karcis Retribusi di Pasar Sentral Kabupaten Sinjai, menerangkan bahwa:

“Dengan adanya pengendalian tersebut saya dapat mengetahui bahwa penerimaan retribusi parkir ini adalah resmi dapat dilihat dari karcis yang diberikan oleh pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai”. (Jumat, 14 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian penerimaan retribusi parkir sudah terlaksana dengan adanya pengendalian pada titik penagihan retribusi yang mana ditentukan pencapaian target penarikan retribusinya

Sedangkan data dokumentasi dari hasil penelitian tentang Pertanggungjawaban dalam Penarikan Retribusi Parkir yaitu berupa foto yang diambil dari komputer milik UPTD Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai. Data tersebut menguatkan hasil observasi dan wawancara terkait pengendalian dalam Penarikan Retribusi Parkir. (lampiran foto terlampir pada bagian akhir skripsi halaman 18-20)

Dari data hasil penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa pengendalian penerimaan retribusi parkir sudah terlaksana secara maksimal hal ini dibuktikan dengan adanya pengendalian pada titik penagihan retribusi yang mana ditentukan pencapaian target penarikan retribusinya, sementara dalam tugasnya penarik retribusi parkir melakukan pengaturan parkir, melakukan penagihan retribusi, pengarahan sebelum melakukan penagihan, dari pengendalian ini memiliki dampak positif terhadap realisasi pendapatan retribusi yang melampaui target.

3.1.4 Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai dengan cara membuat peraturan terkait pengelolaan retribusi. Untuk hasil penelitian dengan teknik wawancara telah dilakukan dengan 6 orang informan, dari wawancara tersebut ditemukan data sebagai berikut: (1) dari hasil wawancara dengan Abdul Rahman, SE., M.Si., selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai.

"Untuk tanggung jawab ada peraturan yang kita pedomani yaitu Peraturan Bupati nomor 7 tahun 2022 dan Perda nomor 16 tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir". (Senin, 10 Juli 2023)

Tanggung jawab dalam perpajakan berdasar pada Peraturan Bupati Sinjai Nomor 7 tahun 2022 dan Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Sementara menurut Ernawati Rahman, SE., selaku Kasubag TU Terminal dan Perpajakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai, menerangkan bahwa:

"Dalam hal tanggung jawab itu pemerintah daerah sudah membuat peraturan yang mana peraturan tersebut yaitu Peraturan Bupati nomor 7 tahun 2022 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi dan Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir". (Selasa, 11 Juli 2023)

Dalam memaksimalkan penarikan retribusi parkir, Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bupati nomor 7 tahun 2022 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi dan Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Sementara menurut Drs. A. Saifuddin, selaku Kepala UPTD Terminal dan Perpajakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai, menerangkan bahwa:

"Dinas Perhubungan Sinjai dalam pengaturan retribusi parkir ada aturannya yaitu Peraturan Bupati no 7 tahun 2022 dan Peraturan Daerah no 16 tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir". (Rabu, 12 Juli 2023)

Dalam melakukan penarikan retribusi parkir, Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2022 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16 tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Sementara menurut Syamsul Bahri, S.Sos., selaku Penagih Retribusi Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai.

"Tanggung jawab sesuai dengan arahan dari atasan seperti target yang diberikan harus mencapai target Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum (PTJU) nilai 3000 setiap harinya hanya laku 20 lembar, sementara PTJU nilai 2000 paling tinggi laku 1 blok". (Rabu, 12 Juli 2023)

Menurut Aryanto, salah seorang masyarakat yang membayar Karcis Retribusi di Pasar Sentral Kabupaten Sinjai.

"masalah tanggung jawab khususnya penagih retribusi supaya bisa lebih ditingkatkan lagi dalam hal ketegasan dalam melakukan tugasnya". (Jumat, 14 Juli 2023)

Sama halnya dari hasil wawancara dengan Halid, salah seorang masyarakat yang membayar Karcis Retribusi di Pasar Sentral Kabupaten Sinjai, menerangkan bahwa:

"Menurut saya tanggung jawabnya sudah baik walaupun demikian semoga masih bisa ditingkatkan lagi". (Kamis, 13 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab dalam penerimaan retribusi parkir dijalankan dengan berdasar atau sesuai dengan pada peraturan terkait retribusi perpajakan yang berlaku di Kabupaten Sinjai

Sedangkan data dokumentasi dari hasil penelitian tentang Pertanggungjawaban dalam penerimaan retribusi parkir yaitu berupa file peraturan daerah dan peraturan bupati. Data tersebut menguatkan hasil observasi dan wawancara terkait tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai dalam penerimaan retribusi parkir

Dari data hasil penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa tanggung jawab sudah terlaksana secara maksimal hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan yang telah di buat pemerintah Kabupaten Sinjai terkait retribusi parkir yang juga dipedomani oleh Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya, peraturan tersebut terdiri dari Peraturan Bupati nomor 7 tahun 2022 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi dan Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

3.1.5 Responsivitas

Responsivitas adalah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai dengan menaruh minat dan berupaya untuk memenuhi harapan substantif para pemangku kepentingan yang bentuknya berupa artikulasi permintaan dan kebutuhan.

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi penulis saat berada di tempat penarikan parkir di pasar sentral Sinjai, penulis melihat masih ada beberapa pengendara tidak membayar retribusi parkir saat ditagih oleh petugas, pengendara tersebut hanya lewat saja tanpa menghiraukan petugas retribusi, sementara petugas retribusi hanya melihat saja tanpa bisa berbuat apa-apa. Hal ini tentunya akan menyebabkan target yang ingin dicapai penarik retribusi tidak bisa tercapai.

Dari hasil wawancara dengan Abdul Rahman, SE., M.Si., selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai.

"Untuk retribusi itu di PAD kita sudah ada dicantumkan target-targetnya itu kita harus berusaha agar target tersebut tercapai. Upaya agar penagih retribusi bisa bekerja secara profesional yaitu melengkapi mereka dengan fasilitas yang mendukung ada juga teknologi contohnya portal. Untuk kendalanya yaitu biasa petugas retribusi terlambat di tempat penagihan retribusi". (Senin, 10 Juli 2023)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa perlunya dilakukan peningkatan fasilitas penarikan retribusi seperti membuat portal untuk memudahkan penarikan retribusi parkir, dan diharapkan petugas retribusi bisa tepat waktu untuk datang dipos penarikan retribusi. Sementara menurut Ernawati Rahman, SE., selaku Kasubag TU Terminal dan Perpajakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai, menerangkan bahwa:

"Dalam hal responsivitas kita di sini untuk PAD ada target yang harus terpenuhi dan berupaya agar target tersebut bisa tercapai. Untuk ketentuan target yang dihabiskan tidak ada secara tertulis". (Selasa, 11 Juli 2023)

Sementara menurut Drs. A. Saifuddin, selaku Kepala UPTD Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai, menerangkan bahwa:

“Responsivitas dalam memenuhi target PAD yaitu berusaha agar target yang ditentukan bisa tercapai, menghimbau kepada penagih retribusi untuk datang tepat waktu di tempat tugasnya (Rabu, 12 Juli 2023)

Menurut Syamsul Bahri, S.Sos., selaku Penagih Retribusi Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai.

“Responsivitas itu kita harus disiplin hadir di pos supaya target yang diberikan oleh atasan bisa tercapai dalam seharinya. Kendala yang dihadapi saat melakukan penagihan yaitu sebagian pengendara roda dua tidak mau membayar, selain itu kendala lainnya adalah hujan akibatnya kurang kendaraan yang masuk sehingga targetnya biasa tidak tercapai. (Rabu, 12 Juli 2023)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa untuk mewujudkan responsivitas maka petugas harus disiplin untuk melaksanakan penagihan retribusi parkir, kendala lainnya dalam mewujudkan responsivitas.

Menurut Aryanto, salah seorang masyarakat yang membayar Karcis Retribusi di Pasar Sentral Kabupaten Sinjai.

“Dalam meningkatkan penerimaan, agar Dinas Perhubungan menertibkan masyarakat yang parkir di tepi jalan atau diluar area parkir agar tidak mengganggu lalu lintas kendaraan”. (Jumat, 14 Juli 2023)

Sama halnya dari hasil wawancara dengan Halid, salah seorang masyarakat yang membayar Karcis Retribusi di Pasar Sentral Kabupaten Sinjai, menerangkan bahwa:

“ Dalam meningkatkan penerimaan PAD perlunya Dinas Perhubungan khususnya bidang perparkiran memberikan kenyamanan tempat-tempat parkir misalnya membuat ruang teduh atau kanopi untuk parkir kendaraan, dengan hal ini masyarakat yang masuk dengan karcis merasa puas. (Kamis, 13 Juli 2023)

Berdasarkan tabel hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa responsivitas dalam penerimaan retribusi parkir diupayakan melalui peningkatan disiplin untuk petugas agar hadir di Pos Penarikan Retribusi supaya target yang diberikan oleh atasan bisa tercapai dalam seharinya.

Sedangkan data dokumentasi dari hasil penelitian tentang responsivitas dalam penerimaan retribusi parkir yaitu berupa foto dokumen perhitungan penarikan retribusi dari Kepala UPTD Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai. Data tersebut menguatkan hasil observasi dan wawancara terkait responsivitas dalam Penarikan Retribusi Parkir.

Dari data hasil penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa responsivitas sudah terlaksana tapi belum maksimal hal ini terjadi karena target yang ditentukan terkadang tidak tercapai yang disebabkan sebagian pengendara roda dua tidak mau membayar, selain itu kendala lainnya adalah hujan yang mengakibatkan kurang kendaraan yang masuk di area parkir sehingga target yang ingin dicapai tidak bisa terpenuhi.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Transparansi

Transparansi akuntabilitas penerimaan retribusi parkir sudah terlaksana tapi belum maksimal hal ini terjadi karena belum adanya penyampaian informasi publik terkait penerimaan retribusi parkir, sementara yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten

Sinjai terkait transparansi yaitu melakukan pemasangan spanduk perubahan tarif penarikan retribusi parkir khusus di lokasi tempat penarikan retribusi.

Hasil diatas belum sejalan dari pernyataan dari Jannah and Ardiansyah [12], yang menyebutkan bahwa transparansi merujuk pada kemudahan akses untuk mendapat informasi terkait dengan fungsi dan kinerja dari organisasi. Berdasarkan hasil penelitian terkait transparansi dalam akuntabilitas penerimaan retribusi parkir dapat dikatakan bahwa transparansi sudah terlaksana tapi belum maksimal hal ini terjadi karena belum adanya penyampaian informasi publik terkait penerimaan retribusi parkir dan hal ini telah menjawab rumusan masalah terkait akuntabilitas penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai. Transparansi akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami, yang bukan hanya akuntabilitas kepada atasan. Melalui pertanggung jawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, namun di Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai belum mampu menunjukkan hal tersebut, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya media informasi yang terupdate yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai untuk mengakses target, realisasi anggaran dan laporan kinerja untuk satu periode tertentu.

Transparansi akuntabilitas penerimaan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sinjai sudah terlaksana tapi belum maksimal hal ini terjadi karena belum adanya penyampaian informasi publik terkait penerimaan retribusi parkir, belum adanya kemudahan akses untuk mendapat informasi terkait dengan fungsi dan kinerja dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai sebab akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik untuk mengakses target, realisasi anggaran dan laporan kinerja untuk satu periode tertentu.

3.2.2 Pertanggung Jawaban

Pertanggungjawaban penerimaan retribusi parkir sudah terlaksana secara maksimal hal ini dibuktikan dengan melakukan pertanggungjawaban dengan model manual dimana karcis yang didistribusikan harus terbayar berupa uang dan karcis tersebut harus dipertanggungjawabkan atau tidak boleh dihilangkan, sementara dalam pengelolaannya hasil penarikan retribusi diserahkan ke bendahara selanjutnya diverifikasi sebelum di masukkan sebagai Pendapatan Asli Daerah. Hasil tersebut sejalan dari pernyataan dari Pandelaki et al. [13], yang menyebutkan bahwa pertanggungjawaban merujuk pada praktik untuk memastikan individu dan atau organisasi bertanggung jawab atas tindakan dan aktivitasnya, memberikan hukuman pada tindakan yang salah dan memberikan penghargaan atas kinerja yang baik.

Pertanggungjawaban penerimaan retribusi parkir sudah terlaksana dengan melakukan pertanggungjawaban dengan model manual dimana karcis yang didistribusikan harus terbayar berupa uang dan karcis tersebut harus dipertanggungjawabkan atau tidak boleh dihilangkan, berdasarkan kesimpulan ini sudah menjawab rumusan masalah terkait pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai. Pertanggung jawaban terhadap akuntabilitas penerimaan retribusi parkir sudah terlaksana secara maksimal hal ini dibuktikan dengan melakukan pertanggungjawaban dengan model manual dimana karcis yang didistribusikan harus terbayar berupa uang dan karcis tersebut harus dipertanggungjawabkan atau tidak boleh dihilangkan, sebab pertanggungjawaban merujuk pada praktik untuk memastikan individu dan atau organisasi bertanggung jawab atas tindakan dan aktivitasnya.

3.2.3 Pengendaian

Dari data hasil penelitian diketahui bahwa pengendalian penerimaan retribusi parkir sudah terlaksana secara maksimal hal ini dibuktikan dengan adanya pengendalian pada titik penagihan retribusi yang mana ditentukan pencapaian target penarikan retribusinya, sementara dalam tugasnya penarik retribusi parkir melakukan pengaturan parkir, melakukan penagihan retribusi, pengarahan sebelum melakukan penagihan, dari pengendalian ini memiliki dampak positif terhadap realisasi pendapatan retribusi yang melampaui target.

Hasil tersebut sejalan dari pernyataan dari Lahu and Sumarauw [14], yang menyebutkan bahwa pengendalian merupakan situasi dimana organisasi melakukan secara tepat apa yang menjadi perintah utamanya. Sama halnya dengan pengendalian penerimaan retribusi parkir yang mana dilakukan pengendalian pada titik penagihan retribusi yang mana ditentukan pencapaian target penarikan retribusinya, sementara dalam tugasnya penarik retribusi parkir melakukan pengaturan parkir, melakukan penagihan retribusi, pengarahan sebelum melakukan penagihan,

Pengendalian dalam akuntabilitas penerimaan retribusi parkir sudah terlaksana dengan adanya pengendalian pada titik penagihan retribusi yang mana ditentukan pencapaian target penarikan retribusinya, berdasarkan kesimpulan ini sudah menjawab rumusan masalah terkait pengendalian dalam akuntabilitas penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai.

Sehingga diketahui bahwa pengendalian dalam akuntabilitas penerimaan retribusi parkir sudah terlaksana secara maksimal, pengendalian telah diwujudkan dalam situasi dimana Dinas Perhubungan melakukan secara tepat apa yang menjadi perintah utamanya. Sama halnya dengan pengendalian penerimaan retribusi parkir yang mana dilakukan pengendalian pada titik penagihan retribusi yang mana ditentukan pencapaian target penarikan retribusinya, sementara dalam tugasnya penarik retribusi parkir melakukan pengaturan parkir, melakukan penagihan retribusi, dan melakukan pengarahan sebelum melakukan penagihan.

3.2.4 Tanggung jawab

Tanggung jawab sudah terlaksana secara maksimal hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan yang telah di buat pemerintah Kabupaten Sinjai terkait retribusi parkir yang juga menjadi dasar kegiatan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya, peraturan tersebut terdiri dari Peraturan Bupati nomor 7 tahun 2022 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi dan Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Hasil tersebut sejalan dari pernyataan dari Sudrajat and Kristian [15], yang menyebutkan bahwa tanggung jawab merujuk pada organisasi hendaknya dibatasi oleh aturan hukum yang berlaku. Sama halnya dengan tanggung jawab dalam akuntabilitas penerimaan retribusi parkir yang mana Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya berdasar pada Peraturan Bupati nomor 7 tahun 2022 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi dan Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Tanggung jawab sudah terlaksana secara maksimal dengan adanya peraturan yang telah di buat pemerintah Kabupaten Sinjai terkait retribusi parkir yang juga menjadi dasar kegiatan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya, peraturan tersebut terdiri dari Peraturan Bupati nomor 7 tahun 2022 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi dan Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, berdasarkan kesimpulan ini sudah menjawab rumusan masalah terkait tanggung jawab dalam akuntabilitas penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai.

Disimpulkan bahwa tanggung jawab dalam akuntabilitas penerimaan retribusi parkir sudah terlaksana secara maksimal, tanggung jawab telah diwujudkan dengan adanya batasan oleh aturan hukum yang berlaku. Sama halnya dengan tanggung jawab dalam akuntabilitas penerimaan retribusi parkir yang mana Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya berdasar pada Peraturan Bupati nomor 7 tahun 2022 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi dan Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

3.2.5 Responsivitas

Responsivitas sudah terlaksana tapi belum maksimal hal ini terjadi karena target yang ditentukan terkadang tidak tercapai yang disebabkan sebagian pengendara roda dua tidak mau membayar, selain itu kendala lainnya adalah hujan yang mengakibatkan kurang kendaraan yang masuk diarea parkir sehingga target yang ingin dicapai tidak bisa terpenuhi. Hasil tersebut belum sejalan dari pernyataan dari Ali et al. [16], yang menyebutkan bahwa responsivitas yang merujuk pada organisasi menaruh minat dan berupaya untuk memenuhi harapan substantif para pemangku kepentingan yang bentuknya berupa artikulasi permintaan dan kebutuhan. Responsivitas dalam akuntabilitas penerimaan retribusi parkir Dinas Perhubungan terkadang tidak tercapai yang disebabkan sebagian pengendara roda dua tidak mau membayar, selain itu kendala lainnya adalah hujan yang mengakibatkan kurang kendaraan yang masuk diarea parkir sehingga target yang ingin dicapai tidak bisa terpenuhi.

Responsivitas dalam akuntabilitas penerimaan retribusi parkir sudah terlaksana tapi belum maksimal hal ini terjadi karena target yang ditentukan terkadang tidak tercapai yang disebabkan sebagian pengendara roda dua tidak mau membayar, berdasarkan kesimpulan ini sudah menjawab rumusan masalah terkait tanggung jawab dalam akuntabilitas penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai. Responsivitas sudah terlaksana tapi belum maksimal, disebabkan responsivitas hanya bisa diwujudkan organisasi apabila menaruh minat dan berupaya untuk memenuhi harapan substantif para pemangku kepentingan yang bentuknya berupa artikulasi permintaan dan kebutuhan. Sementara Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai belum mampu mewujudkan hal tersebut disebabkan adanya beberapa kendala diantaranya masih adanya pengendara roda dua yang apabila ditagih retribusi parkirnya tidak mau membayar, kendala lainnya karena faktor cuaca seperti hujan yang mengakibatkan kurangnya kendaraan yang masuk diarea parkir yang tentunya tidak mampu mencapai target yang harus dipenuhi.

4. Simpulan

Hasil penelitian mengenai akuntabilitas penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai sudah terlaksana tapi belum maksimal, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 1). Transparansi sudah terlaksana tapi belum maksimal hal ini terjadi karena belum adanya penyampaian informasi publik terkait penerimaan retribusi parkir. 2). Pertanggungjawaban sudah terlaksana secara maksimal dengan melakukan pertanggungjawaban dengan model manual dimana karcis yang didistribusikan harus terbayar berupa uang dan harus mempertanggung jawabkan karcis retribusi atau tidak boleh dihilangkan. 3). Pengendalian penerimaan retribusi parkir sudah terlaksana secara maksimal hal ini dibuktikan dengan adanya pengendalian pada titik penagihan retribusi yang mana ditentukan pencapaian target penarikan retribusinya, penagih retribusi dalam tugasnya melakukan pengaturan parkir, melakukan penagihan retribusi, dan dilakukan pengarahan sebelum melakukan penagihan. 4). Tanggung jawab sudah terlaksana secara maksimal dengan berdasar pada Peraturan Bupati nomor 7

tahun 2022 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi dan Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. 5). Responsivitas sudah terlaksana tapi belum maksimal hal ini terjadi karena target yang ditentukan terkadang tidak tercapai yang disebabkan sebagian pengendara roda dua tidak mau membayar, selain itu kendala lainnya adalah hujan yang mengakibatkan kurang kendaraan yang masuk di area parkir sehingga target yang ingin dicapai tidak bisa terpenuhi.

5. Deklarasi Penulis

Kontribusi dan tanggung jawab penulis - Para penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Para penulis bertanggung jawab atas analisis, interpretasi, dan pembahasan hasil penelitian. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Pendanaan - Penelitian ini tidak menerima dana eksternal.

Ketersediaan data dan bahan - Semua data tersedia dari penulis.

Kepentingan yang bersaing - Penulis menyatakan tidak ada kepentingan yang bersaing.

Apakah Anda menggunakan AI generatif untuk menulis naskah ini? - Saya tidak menggunakan bantuan AI dalam naskah saya.

Deklarasi AI generatif dan teknologi berbantuan AI dalam proses penulisan - Selama persiapan karya ini penulis tidak menggunakan AI untuk menulis, mengedit, atau hal lain yang terkait dengan naskah.

6. Referensi

- [1] H. Budiratna and R. M. Qibthiyyah, 'Evaluasi Atas Transfer Dana Otonomi Khusus Di Aceh, Papua, Dan Papua Barat', *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, vol. 1, no. 05, pp. 402–414, Dec. 2020, doi: 10.59141/jiss.v1i05.103.
- [2] E. Poedjirahajoe, 'Konservasi Sumberdaya Alam Untuk Kehidupan Yang Lebih Baik (Meminimalisir Dampak Pencemaran Lingkungan)', in *Prosiding Seminar Nasional*, 2018.
- [3] S. Fatimah, 'Village Government Strategies in Managing the Village Library as a Facility for Providing Information to the Community in Biroro Village', *Socio-Economic and Humanistic Aspects for Township and Industry*, vol. 1, no. 1, Art. no. 1, Sep. 2023, doi: 10.59535/sehati.v1i1.109.
- [4] Y. Nusa and L. Panggalo, 'Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Papua Periode 2014-2021', *Journal of Financial and Tax*, vol. 2, no. 2, pp. 145–158, 2022.
- [5] A. Andrinata, 'Community-Based Sustainable Tourism as a Pillar of Tetebatu Village Development', *Socio-Economic and Humanistic Aspects for Township and Industry*, vol. 1, no. 3, Art. no. 3, Dec. 2023, doi: 10.59535/sehati.v1i3.162.
- [6] E. F. Amran and F. Selvia, 'Pengaruh Etika Auditor, Pengalaman Auditor Dan Motivasi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Kantor Akuntan Publik Kota Padang)', *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, vol. 3, no. 2, pp. 52–62, 2019.
- [7] F. T. Ananda and S. Rahmadhani, 'Peran Kerjasama Tim dan Kefektivitasan Komunikasi Interpersonal Kinerja Divisi Transaction Processing pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kc. Medan', *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, vol. 2, no. 3, Art. no. 3, Apr. 2022, doi: 10.36987/jumsi.v2i3.2731.
- [8] A. Elcaputera, 'Kewenangan pengawasan pemerintah provinsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah', *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, vol. 6, no. 1, pp. 22–38, 2021.
- [9] P. R. Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional', 2006.
- [10] Muhammad Arfah Sinjar, E Agustina, and T Sahuri, 'Studi Implementasi Pp Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor', *Syntax Idea*, vol. 2, no. 9, Art. no. 9, Sep. 2020, Accessed: Jan. 15, 2023. [Online]. Available: <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/565>
- [11] S. Hasyim, S. R. Juniati, I. Noor, and K. Insan, 'Implementation of Public Policy Regarding the Collection of Regional Taxes and Levies at the Sinjai Regency Regional Revenue Agency', *Socio-Economic and*

- Humanistic Aspects for Township and Industry*, vol. 1, no. 4, Art. no. 4, 2023, doi: 10.59535/sehati.v1i4.191.
- [12] F. Jannah and E. Ardiansyah, 'Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Poto Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa)', *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, vol. 2, no. 02, pp. 119–124, 2020.
- [13] J. R. Pandelaki, D. S. Engka, and I. P. F. Rorong, 'ANalisis Efektivitas Efisiensi Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah)', *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, vol. 22, no. 2, pp. 14–34, 2021.
- [14] E. P. Lahu and J. S. Sumarauw, 'Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Guna Meminimalkan Biaya Persediaan Pada Dunkin Donuts Manado', *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, vol. 5, no. 3, 2017.
- [15] Y. Sudrajat and I. Kristian, 'Implementasi Aplikasi E-Retribusi di Pasar Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang', *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, vol. 3, no. 2, Art. no. 2, Dec. 2022, doi: 10.15575/jim.v3i2.23138.
- [16] H. Y. Ali, R. Q. Danish, and M. Asrar-ul-Haq, 'How corporate social responsibility boosts firm financial performance: The mediating role of corporate image and customer satisfaction', *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, vol. 27, no. 1, pp. 166–177, 2020, doi: 10.1002/csr.1781.